

Received: Mei 2022

Accepted: Juni 2022

Published: Juli 2022

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/sj.v6i2.1490>

## **Pendampingan dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan, serta Keluarga Islami di Margorejo Kota Surabaya**

*Dewi Mutmainnah**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*[\*dewimutmainnah@stiesia.ac.id\*](mailto:dewimutmainnah@stiesia.ac.id)

### **Abstrak**

Keluarga yang berkah, *sakinah, mawaddah warohmah* merupakan tujuan perkawinan yang diinginkan oleh setiap pasangan menikah. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya, banyak pasangan yang menghadapi permasalahan dan konflik dengan pasangan masing masing sehingga berujung kepada perceraian. Di Surabaya sendiri pada tahun 2018 mencatat pengadilan Agama menerima permohonan cerai sejumlah 6.513 perkara yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan 5.556. Hal ini tentu saja memprihatinkan dan berusaha diatasi oleh pemerintah dengan menyelenggarakan bimbingan atau kursus pra nikah dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sejalan dengan inilah, Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi seputar jodoh, pernikahan dan keluarga islami yang berlokasi di Margorejo Surabaya. Pengabdian kepada masyarakat ini membantu masyarakat untuk memahami ilmu pra menikah dimulai dari bagaimana memilih jodoh/pasangan yang ideal menurut Islam dan pasca menikah yaitu bagaimana menempuh sebuah pernikahan dan mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan hukum Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW. Pendampingan dan konsultasi ini diikuti dengan antusias oleh para peserta, bahkan ada dua peserta yang berhasil didampingi dalam proses *ta'aruf, khitbah* (lamaran) sampai menikah yang menjadikan Pengabdian kepada Masyarakat ini unggul dibandingkan dengan pengabdian sejenis.

Kata Kunci: *pendampingan; jodoh; pernikahan*

### **Pendahuluan**

Dalam Undang- undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir bathin yang terjalin diantara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan diterjemahkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqan gholizon*) yang dilakukan demi memenuhi perintah Tuhan (Allah) dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu dalam KHI juga ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

Pernikahan dalam ajaran agama Islam bertujuan selain mendapatkan anak keturunan, juga bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, berkah dan sejahtera. Sebuah pernikahan yang di dalamnya setiap anggota keluarga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai petunjuk agama sehingga nantinya semua hak anggota keluarga terpenuhi, dan ketika itu terjadi maka kebahagiaan dan ketenangan secara lahir batin akan terwujud. Kasih sayang dan keberkahan akan menaungi keluarga tersebut (Gazali, 2010). Agama juga memberikan petunjuk bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkah yang bisa ditandai jika memberikan manfaat kebajikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sebuah keluarga dimana semua anggotanya merasa nyaman, tenang dan bahagia (Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang, 2016).

Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* adalah keinginan dan cita cita semua pasangan yang menikah. Akan tetapi dalam faktanya mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* ini bukanlah perkara gampang. Banyak pasangan menikah yang mengalami konflik dan kesulitan baik disebabkan oleh faktor internal seperti ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan semestinya sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa terabaikan dan tidak puas (Harjianto dan Raudhotul Jannah, 2019), maupun faktor eksternal seperti adanya pihak ketiga (WIL/PIL) yang akhirnya berujung pada perceraian.

Merujuk kepada data BPS provinsi Jawa Timur tercatat ada 88.955 perkara perceraian termasuk perkara cerai talak dan cerai gugat. Ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian sangatlah tinggi. Di Surabaya sendiri menurut data BPS pada tahun 2018 Pengadilan Agama menerima perkara perceraian sebanyak 6.153. Jika dibandingkan dengan perkara sebelumnya yang berjumlah 5.556, tentu saja angka ini meningkat. Berdasarkan data yang tercatat ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut terjadi. Pada tahun 2018 faktor penyebab tertinggi yang melatarbelakangi perceraian adalah ekonomi dengan angka 1.832. Faktor ekonomi ini mendominasi secara signifikan sejak 2016. Hubungan yang tidak harmonis antara suami istri juga menjadi faktor penyebab dominan kedua terjadinya perceraian dengan angka 1.515 dan 818 perkara disebabkan karena adanya pihak ketiga atau PIL / WIL (<https://surabaya.liputan6.com>).

Kekurangan ilmu dalam memaknai dan menjalani pernikahan juga menjadi pemicu ketidakmampuan pasangan menikah untuk bertahan mewujudkan tujuan pernikahan. Di Indonesia sendiri pembekalan ilmu untuk calon pengantin sebelum menikah dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, yang selanjutnya pada tahun 2013 dikeluarkan sebagai penyempurna peraturan sebelumnya yaitu dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Iskandar, 2017). Kursus Pra Nikah merupakan pelatihan dan pendampingan untuk memberikan ilmu pengetahuan, kesadaran pemahaman serta kecakapan bagi remaja di usia nikah dan calon pengantin mengenai hidup berumah tangga dan berkeluarga (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013). Kursus pra nikah ini bertujuan demi memberikan bantuan kepada calon pengantin dalam hal pengetahuan dan keterampilan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dibangun (Hakim, 2016 ; Nastangin, 2019) sehingga mereka yang akan memasuki kehidupan rumah tangga benar benar cakap dan matang baik secara fisik dan psikologis maupun

finansial dalam rangka menciptakan keluarga yang kuat, bahagia dan berkah (Mahmudin, 2016)

Kursus pra nikah ini oleh pemerintah diserahkan pelaksanaannya kepada Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) yaitu sebuah instansi semi-formal yang berada dalam naungan Kementerian Agama yang memfokuskan aktivitasnya kepada pengarahan dan bimbingan pernikahan berupa nasehat, bimbingan penyelesaian perselisihan dalam pernikahan dan perceraian. Sejalan dengan tujuan berdirinya lembaga BP4 dalam menekan tingginya angka perceraian (Faisal, 2007) dan juga mensukseskan program pemerintah untuk memberikan pembekalan ilmu dan kecakapan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin ketika menempuh kehidupan berumah tangga dalam rangka mencapai keluarga yang berkah, *sakinah* dan *mawaddah warohmah*, maka pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan.

Pengabdian kepada Masyarakat ini bekerja sama dengan SaMaRa Center, sebuah komunitas yang dipimpin oleh Dr. Holilur Rohman, M.H.I, dosen di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2016. Komunitas SaMaRa Center memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pengetahuan, pendampingan dan konsultasi dalam bidang jodoh, pernikahan dan keluarga Islam. Pengabdian kepada Masyarakat ini membantu masyarakat untuk memahami ilmu pra menikah dimulai dari bagaimana memilih jodoh/pasangan yang ideal menurut Islam karena ketepatan sikap dalam memilih pasangan sebelum menikah itu sangat menentukan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah* (Najwah, 2016), kemudian pasca menikah yaitu bagaimana menjalani pernikahan dan membangun keluarga yang bahagia berdasarkan hukum Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW (Holilurrahman, 2019). Keunggulan pengabdian kepada Masyarakat melalui pendampingan dan konsultasi ini adalah tidak hanya memberikan bekal ilmu dan konsultasi seputar jodoh dan pernikahan islami saja, akan tetapi juga membantu dan mendampingi pencarian jodoh bagi peserta lajang (pria dan wanita, yang masih gadis atau perjaka dan duda atau janda) yang serius ingin mendapatkan pasangan.

### **Metode**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan dan pendampingan mengenai ilmu pra-menikah dan pasca-menikah. Adapun teknis kegiatan yang sudah dilakukan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini dirinci sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan dan mendiskusikannya dengan SaMaRa Center
- b) Menentukan lokasi pelatihan dan pendampingan yang sesuai dan memilih hotel Amaris Margorejo sebagai tempat pelaksanaan pengabdian dikarenakan lokasi mudah diakses oleh para peserta
- c) Menyebarkan informasi pelatihan kepada masyarakat Surabaya melalui *platform* sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp*
- d) Memberikan pelatihan tentang kriteria pasangan ideal menurut Islam, pernikahan dan keluarga Islam
- e) Pendampingan dan konsultasi mengenai jodoh, pernikahan dan keluarga

### **Hasil dan Pembahasan**

Salah satu tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan demi

memberikan bantuan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan sebuah wujud kontribusi nyata bagi masyarakat yang khususnya dalam pengabdian ini adalah untuk mewujudkan pernikahan dan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* bagi masyarakat Indonesia.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang merupakan bentuk tanggung jawab STIESIA Surabaya sebagai Lembaga pendidikan dan bekerja sama dengan SaMaRa Center dilaksanakan pada hari minggu, 15 Desember 2019 di Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah No. 114-115 Surabaya. Pengabdian kepada Masyarakat ini dihadiri oleh 15 peserta. Peserta yang hadir lebih banyak berstatus lajang (13 orang) dan 2 peserta yang berstatus menikah tetapi dalam konflik dengan pasangan bahkan sedang menempuh proses persidangan cerai.



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan

Penyampaian materi pelatihan memerlukan waktu kurang lebih 100 menit, yang selanjutnya diisi dengan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan konsultasi. Sepanjang pemberian materi, para peserta menunjukkan antusiasme yang dibuktikan dengan banyak dan beragamnya pertanyaan yang diajukan mereka seputar materi pelatihan yang disampaikan. Dan yang menjadi catatan penting adalah hampir semua peserta berminat untuk melakukan program *follow - up* untuk mencari pasangan dan menikah.

Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak berhenti pada hari itu saja akan tetapi berlanjut dengan pendampingan dan konsultasi baik secara *offline* maupun *online* melalui *whatsApp*

*Group.* Ada dua peserta pelatihan yang berhasil tim PkM dampingi untuk melakukan proses *ta'aruf* dan sampai saat artikel ini ditulis, dua peserta tersebut sudah melakukan proses *khitbah* (lamaran) dan sudah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2020. Dan yang lebih membahagiakan lagi bahwa pada tahun 2022 ini mereka sudah dikaruniakan seorang putri.



Gambar 2. Foto pernikahan dan putri dua peserta PkM

Terakhir, Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui pendampingan dan konsultasi ini diharapkan mampu memberikan kegunaan kepada masyarakat luas. Selanjutnya diperlukan adanya kontinuitas kegiatan serta evaluasi pasca terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, supaya masyarakat terutama yang masih belum menikah lebih termotivasi untuk menikah dengan niat ibadah dan bagi pasangan menikah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

### **Simpulan dan rekomendasi**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim kami bekerjasama dengan SaMaRa Center Surabaya telah berhasil mendampingi para peserta dalam upaya memberikan bekal ilmu pra dan pasca menikah. Tim PkM kami juga berhasil mendampingi proses *ta'aruf, khitbah* (lamaran) sampai dengan pernikahan dari dua peserta PkM ini.

Selanjutnya diharapkan akan ada pelatihan-pelatihan dan pendampingan-pendampingan sejenis dalam upaya pembekalan bagi masyarakat dalam mewujudkan pernikahan dan keluarga yang berkah, *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

### **Daftar Pustaka**

Faisal, Ahmad. 2007. Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat), *Skripsi Publikasi Online, Akhwal al-Syaksiyyah Konsentrasi Peradilan Agama*, h. 17

- Gazali, Abdul Rahman. 2010. Fikih Munakahat. Jakarta : Kencana. h. 22
- Harjianto. Raudhotul Jannah. 2019. Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pra Nikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 19 (1), h. 35-41
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2016. Kursus Pranikah Konsep dan Implementasinya ( Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dan GKKB Jemaat Pontianak). *Jurnal Al Adalah*, 13 (2), h. 141-154
- Iskandar, Zakyah. 2017. Peran Kursus Pranikah dalam Memepersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (1), h. 85-98
- Mahmudin. 2016. Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Millah : Jurnal Studi Agama*, 15 (2), h. 299-318
- Najwah, Nurun. 2016. Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis), *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-quran dan Hadis*, 17 (1), h. 97-122
- Nastangin. 2019. Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah (Studi di KUA Kota Salatiga). *Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Rohman, Holilur. 2019. Rumah Tangga Surgawi. Elex Media Komputindo
- Tim Dosen PAI Universitas Negeri Malang. 2016. Pendidikan Islam Transformatif, Membentuk Pribadi Berkarakter. Malang: Dream Litera. h. 96-97